

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 103**

**2017**

**SERI : C**

---

**PERATURAN WALI KOTA KOTA BEKASI  
NOMOR 103 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PEMAKAMAN DAN  
PENGABUAN MAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penyesuaian Tarif Retribusi jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Memperhatikan : Berita acara rapat finalisasi penyusunan Peraturan Wali Kota tentang penyesuaian tarif Retribusi Daerah Nomor: 469/1465/SETDA.Bang tanggal 6 Nopember 2017

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUIAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan pemakaman meliputi Pelayanan penyediaan tanah makam untuk 3 (tiga) tahun, pembongkaran/pemindahan makam/pusara, penyediaan tanah makam cadangan, penyediaan tanah makam tumpang, pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, penataan/penembokan makam/pusara dan pemakaman pada tanah makam milik perorangan/keluarga, pelayanan penataan makam/pusara bagi makam/pusara non muslim.
8. Makam/Pusara adalah tempat mayat di makamkan.
9. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
10. Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.

11. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.
12. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
13. Pelayanan Pemakaman adalah meliputi penyediaan tanah makam untuk 3 (tiga) tahun, pembongkaran/pemindahan makam, penyediaan tanah makam, penitipan mayat/jenazah berupa rumah duka.
14. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas di bidang pemakaman guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolanya oleh Pemerintah Daerah.
16. Tempat Pemakaman Bukan Umum selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dimiliki dan atau dikelola oleh yayasan/Badan sosial dan atau badan keagamaan.
17. Tempat pemakaman khusus selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
18. Makam Wakaf adalah makam yang berasal dari tanah wakaf.
19. Krematorium adalah tempat kremasi (pengabuan)/pembakaran jenazah dan atau perabuan jasad.
20. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai ahli waris/penanggung jawab atas mayat/jenazah yang bersangkutan.
21. Makam Tumpang adalah makam/pusara yang dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat/jenazah, yang pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

## **BAB II**

### **PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 103 SERI C

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
 NOMOR 103 TAHUN 2017  
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PEMAKAMAN  
 DAN PENGABUAN MAYAT

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
 PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

| Nomor | Jenis Pelayanan  | Tarif  |
|-------|--|--|
| 1     | Penguburan/ sewa tempat pemakaman jenazah:<br>a. penyediaan dan sewa tanah makam:<br>1. Pelayanan penyediaan tanah makam untuk masa 3 (tiga) tahun .<br>2. sewa setelah masa 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud butir a di atas sebesar.<br>b. Pelayanan pembongkaran makam dan / atau pemindahan kerangka.<br>c. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang. | Rp. 0,-<br>Rp. 0,-<br>Rp. 0,-<br>Rp. 0,-   |
| 2     | Pembakaran/pengabuan mayat :<br>a. orang dewasa sebesar<br>b. orang belum dewasa sebesar   | Rp.100.000,-/jenazah.<br>Rp. 50.000,-/ jenazah.  |
| 3     | Penyimpanan abu mayat :<br>a. orang dewasa sebesar<br>b. orang belum dewasa sebesar<br>c. orang dewasa sebesar<br>d. orang belum dewasa sebesar<br>e. orang dewasa sebesar<br>f. orang belum dewasa sebesar  | Rp. 50.000,- / 5 tahun;<br>Rp. 25.000,- / 5 tahun;<br>Rp.100.000,-/10 tahun;<br>Rp. 50.000,-/10 tahun;<br>Rp.150.000,-/15 tahun;<br>Rp.100.000,-/15 tahun. |

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
 pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 103 SERI C

SUDIHI Setda Kota Bekasi

SUDIHI Setda Kota Bekasi